

IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI ALTERNATIF SISTEM PERADILAN DI KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TANGERANG

**Faris Saputra¹,
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Terbuka**

ABSTRAK

Perkembangan era globalisasi yang tidak terkontrol berdampak negatif terhadap maraknya kejahatan saat ini, hal itu menimbulkan permasalahan hukum yang berujung pada penyelesaian jalur pengadilan, sehingga hal tersebut berdampak banyaknya penumpukan perkara yang diselesaikan melalui jalur pengadilan. Maka dari itu jalur litigasi dianggap tidak relevan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan prinsip cepat, murah, biaya ringan dan sederhana. Oleh sebab itu terdapat alternatif penyelesaian hukum yakni konsep restorative justice. Istilah restorative justice mengacu pada konsep keadilan yang fokus pada pemulihan dan perbaikan terhadap perbuatan melawan hukum, dengan mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif yang diselenggarakan melalui musyawarah mufakat, di mana pihak-pihak yang terlibat diharapkan mencapai kesepakatan bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis isu seputar penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai alternatif sistem peradilan. Metode penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif dengan mempelajari materi pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk diteliti terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip alternatif restorative justice dianggap lebih memberikan rasa keadilan dan memberikan kepastian hukum serta menciptakan nilai manusiawi kepada masyarakat.

Kata kunci : *Restorative Justice, Alternatif Sistem Peradilan.*

PENDAHULUAN

Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, baik di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di masyarakat. Semua negara, termasuk Indonesia, harus menerapkan undang-undang yang dapat mengatur populasinya. Konstitusi kita dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1

ayat (3) UUD 1945. Penegasan ketentuan konstitusi ini mengandung makna bahwa setiap sendi kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan pemerintahan harus senantiasa berlandaskan konstitusi serta keberadaan undang-undang sangat penting bagi suatu negara karena undang-undang menjadi landasan dasar dalam mengatur pemerintahan. Keberadaan hukum diharapkan dapat mewujudkan keadilan dengan memperhatikan nilai dalam masyarakat. Kemudian dengan adanya perubahan dan perkembangan era modernisasi serta digitalisasi menyebabkan tuntutan perkembangan zaman yang kian semakin tinggi, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seseorang di zaman modernisasi ini, mengakibatkan banyaknya segala cara tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan untuk mengikuti perubahan zaman globalisasi tanpa memikirkan akibatnya, sehingga hal tersebut berdampak pada kejahatan yang ditimbulkan masyarakat pun semakin kompleks diantaranya yakni maraknya kejahatan penganiayaan, penipuan hingga kejahatan narkoba.

Maka dari itu akibat dari kejahatan tersebut menimbulkan permasalahan hukum yang berujung pada penyelesaian jalur pengadilan, sehingga hal tersebut berdampak banyaknya penumpukan perkara yang diselesaikan melalui jalur pengadilan yang dapat mengganggu dan menghambat sistem peradilan. Maka dari itu jalur litigasi dianggap tidak relevan untuk menyelesaikan perkara berdasarkan prinsip cepat, murah, biaya ringan dan sederhana. Oleh sebab itu terdapat alternatif penyelesaian hukum yakni konsep restorative justice yang dapat memenuhi rasa keadilan atas kedua belah pihak, sebagaimana di postulatkan **oleh Faizal (seperti dikutip dalam Geoge Pavlich, 2002)**, “restorative justice bertujuan memberdayakan para korban, pelaku, dan masyarakat untuk memperbaiki perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat” (p.136). Selanjutnya ketika kita berbicara tentang keadilan restoratif, penekanan pada pemidanaan dilakukan melalui proses dialog dan mediasi dengan pelaku, pelaku, dalam kerangka mekanisme hukum acara pidana. Korban, keluarga pelaku, korban, dan pihak-pihak terkait lainnya bekerja sama mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara pidana secara adil dan seimbang baik bagi korban maupun pelaku, serta mengupayakan pemulihan dan rekonsiliasi.

Kemudian dalam memenuhi upaya hak asasi manusia, konsep restorative justice mencerminkan adanya sikap respect, melindungi, serta memenuhi hak asasi bagi pelaku dan korban, selanjutnya **Baihaky (2024)** menyatakan bahwa dalam perkembangan hukum saat ini konsep pemenjaraan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) guna menghilangkan hak-hak penderitaan atas pelaku atau korban yang diterima dari segi ekonomi, moral, serta sosial. Oleh sebab itu konsep keadilan restoratif merupakan cerminan dari penerapan hukum yang

bersifat progresif melalui reformasi pembaharuan hukum pidana, sehingga perkembangan alternatif sistem peradilan dalam reformasi hukum pidana merupakan persoalan yang selalu menarik untuk dibahas dalam lingkup hukum di Indonesia.

Dalam mencapai upaya pelaksanaan prinsip keadilan restoratif justice yang seimbang dan memenuhi hak-hak asasi manusia, maka menurut **Santika Gita (2021)** menyatakan bahwa penerapan hukum diperlukan asas supremasi hukum yang meliputi norma (peraturan hukum), aparat penegak hukum dan pemasyarakatan yang profesional, berintegritas dan disiplin melalui dukungan sistem dan infrastruktur hukum, serta perilaku hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu, idealnya setiap negara hukum, termasuk Indonesia, harus memiliki lembaga/lembaga/petugas penegak hukum yang mumpuni dalam sistem peradilan Indonesia, salah satunya ialah lembaga penegak hukum Indonesia yakni Kejaksaan Republik Indonesia, maka keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum menempati peranan yang sentral dan strategis. Dalam negara hukum, ia berperan sebagai penyaring antara tindakan penyidikan dan proses tawar-menawar, sehingga kehadirannya dalam kehidupan masyarakat harus mampu menjalankan tugas penegakan hukum.

Guna menerapkan upaya restorative justice dalam proses penuntutan terhadap tersangka, maka Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang selaku penegak hukum di wilayah hukum Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten berdasarkan peraturan perundang-undangan telah melakukan berbagai penyelesaian hukum, salah satunya ialah penyelesaian hukum melalui penerapan konsep restorative justice, sehingga berdasarkan uraian di atas rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yakni apakah konsep putusan penerapan restorative justice yang dilaksanakan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah sesuai dan sah berdasarkan undang-undang dalam memenuhi rasa keadilan? Maka berdasarkan uraian diatas, tujuan penelitian ini dilakukan penulis untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam konsep penerapan restorative justice terhadap kasus yang di tangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah yuridis normatif, di mana penelitiannya berpusat pada norma-norma dan prinsip-prinsip hukum, peraturan hukum yang berlaku, teori hukum, yurisprudensi, dan referensi kepustakaan lain yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunakan studi pustaka, yaitu dengan

menyelidiki peraturan-peraturan yang membahas restorative justice dan berbagai literatur yang berhubungan dengan subjek penelitian. Sama yang diungkapkan menurut pandangan Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari materi pustaka atau data sekunder sebagai landasan untuk diteliti dengan melalui analisis terhadap peraturan dan literatur yang relevan dengan topik penelitian tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis, yang bertujuan untuk menganalisis isu seputar penerapan prinsip keadilan restoratif sebagai pilihan lain dalam proses hukum pidana, dengan tujuan memahami dan mengevaluasi tindakan peneliti sesuai dengan judul dan masalah yang dikaji.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Restorative Justice Sebagai Alternatif Sistem Peradilan

Restorative justice secara bahasa merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, "restorative" yang berarti memulihkan, menyembuhkan, atau menguatkan, dan "justice" yang bermakna keadilan. Istilah restorative justice dalam bahasa ini mengacu pada konsep keadilan yang fokus pada pemulihan dan perbaikan terhadap perbuatan melawan hukum. Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif diselenggarakan melalui musyawarah mufakat, di mana pihak-pihak yang terlibat diharapkan bersedia berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Sehingga setiap individu diharapkan memberikan pengorbanan dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi agar dapat memelihara harmoni dalam komunitas. Konsep musyawarah telah terbukti lebih efektif dalam penyelesaian sengketa dalam masyarakat, terutama di saat terjadi kegagalan dalam peran negara dan sistem peradilan dalam memberikan keadilan yang diperlukan. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif menekankan signifikan peran partisipasi langsung dari pihak pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara tersebut.

Selain itu, konsep keadilan restoratif lebih menekankan pada nilai keseimbangan, keselarasan, kedamaian, persamaan dan persaudaraan serta kekeluargaan dalam masyarakat, dibandingkan fokus pada penghukuman atau tindakan pemenjaraan yang menyengsarakan pelaku. Oleh sebab itu penyelesaian perkara pidana yang dilakukan dengan pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul, tetapi juga memberikan kontribusi yang lebih mendalam dan serius dengan memperlihatkan bahwa konsep

penyelesaian perkara melalui penggunaan pendekatan keadilan restoratif dianggap lebih memberikan rasa keadilan dan manusiawi kepada masyarakat.

Restorative justice adalah wujud baru dari konsep keadilan yang menitikberatkan pada kepentingan bersama dari korban, masyarakat, dan pelaku. Yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif yang menitikberatkan pokok pidana kepada pemberian hukuman kepada pelaku. Restorative justice fokus pada pemulihan individu yang terdampak, komunitas, serta memberikan rasa tanggung jawab kepada pelaku melalui pendekatan yang seimbang. Seperti yang diungkapkan oleh John Braithwaite dalam bukunya menyatakan bahwa konsep keadilan restoratif adalah filosofi yang mengembalikan pada pola-pola tradisional dalam penyelesaian konflik, sehingga rasa keadilan korban dititikberatkan pada tanggung jawab pelaku. Pendekatan restorative justice dalam kerangka hukum pidana tidak hanya berfokus pada penyelesaian damai perkara saja. Namun, fokus utama kita adalah memberikan perhatian yang mendalam kepada korban dan membantu mereka pulih, serta berupaya mencari solusi yang dapat mencegah kejadian tindak pidana di masa depan. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan solusi terhadap berbagai kemungkinan yang bisa disepakati korban dan pelaku, dengan keterlibatan aktif dari keduanya dalam setiap tahapnya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan beberapa tokoh terkemuka di bidang restorative justice serta selaras dengan Prinsip Dasar tentang Penggunaan Program Restorative Justice dalam Urusan Pidana yang diresmikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Prinsip ini dengan tegas menyatakan bahwa fokus restorative justice terdapat dalam proses, program, dan hasilnya.

Dalam pelaksanaan konsep restorative justice, saya sependapat dengan pendapat yang diungkapkan oleh **Sukardi (2020)** dalam bukunya menyatakan bahwa pendekatan restorative justice bisa diadopsi untuk segala macam tindak pidana, serta tidak perlu mengkalkulasi hukuman yang sepadan kepada pelaku, tetapi fokus pada pencarian solusi untuk memulihkan jalinan hubungan dan menegakkan rasa keadilan. Penulis dalam penelitiannya menegaskan bahwa pelaksanaan restorative justice di Indonesia seharusnya dipertimbangkan dengan hati-hati, dan dipergunakan hanya untuk beberapa kasus kejahatan tertentu, dengan mempertimbangkan diantaranya termasuk kondisi korban, moralitas, nilai-nilai masyarakat, serta spesifikasi program restorative justice yang akan diterapkan. Prinsip Restorative justice menitikberatkan pada penyelesaian konflik melalui pemulihan keadaan tanpa hanya terpaku pada proses hukum di Pengadilan, melainkan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa. Prinsip ini telah diperkenalkan dalam RUU KUHP melalui berbagai pasal, seperti pasal 2, 12, 54, 55, dan 145 huruf d. Dengan diakuinya konsep keadilan

restoratif memiliki tujuan untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dengan memulihkan keadaan yang telah rusak.

Dalam proses acara pidana konvensional, walaupun sudah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban serta korban telah memaafkan pelaku, namun tetap tidak akan dapat mempengaruhi wewenang penegak hukum untuk meneruskan kasus ke tingkat pidana yang kemungkinan akan mengakibatkan sang pelaku dihukum. Sementara itu, ide pemikiran restorative justice mengusulkan proses perbaikan yang melibatkan pelaku dan korban secara langsung dalam menyelesaikan konflik. Sehingga dalam proses pidana konvensional, korban dijadikan saksi dalam persidangan tanpa pengaruh besar terhadap putusan pemidanaan, hal ini merupakan tugas penuntutan. Kemudian wewenang penuntutan masih dipegang teguh oleh jaksa yang hanya menerima berkas penyidikan untuk diproses menjadi dasar tuntutan hukuman tanpa memahami sepenuhnya situasi yang sebenarnya, sementara si pelaku terdakwa dengan siap menerima hukuman yang bakal dijatuhkan atasnya.

Kedua pendapat ini seharusnya tidak bersaing dalam praktik hukum, tetapi lebih baik saling mendukung dan berkolaborasi dengan cara menyelaraskan retributive justice dengan proses peradilan yang diakui secara formal. Sebenarnya, hasilnya akan lebih efektif apabila dimulai dengan restorative justice yang memprioritaskan penyelesaian konflik secara damai di luar sistem peradilan. Jika masyarakat bisa menyelesaikan konflik dengan cara yang kekeluargaan, seharusnya isu tersebut dapat diselesaikan tanpa melewati proses hukum formal, kecuali jika para pihak terlibat tidak mencapai kesepakatan. Barulah bisa diteruskan ke proses peradilan formal. Maka dari itulah prinsip restorative dapat dikatakan sebagai alternatif sistem peradilan yang mencerminkan asas cepat, murah, biaya ringan dan sederhana bagi kasus permasalahan hukum ringan dengan output mampu mengurangi adanya penumpukan berkas perkara di pengadilan tanpa mengurangi rasa keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak dan nilai dalam masyarakat.

B. Implementasi Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang

Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang merupakan ialah institusi pemerintahan yang terletak di pusat pemerintahan kabupaten/kota, wilayah hukumnya mencakup daerah kabupaten/kota yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan negara tanpa campur tangan, dengan wewenang mengawasi pelaksanaan tugas dan kekuasaan kejaksaan di wilayah hukumnya, sehingga dalam menangani tugas dan wewenang terkait penuntutan, serta penyelidikan dan wewenang lainnya diatur oleh hukum dan undang-undang. Selanjutnya sebagai sebuah lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum suatu

negara, berdasarkan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki peran penting sebagai lembaga penegak hukum yang harus menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam memastikan tegaknya supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, serta penegakan hak asasi manusia. Maka dari itu dalam menjalankan kewenangan negara dalam bidang penuntutan, Kejaksaan hendaknya dilakukan dengan penuh kemandirian, tanpa terpengaruh oleh kekuasaan pemerintah maupun kekuasaan lainnya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, memainkan peran vital dalam kerangka sistem peradilan. Kejaksaan berfungsi sebagai pilar sistem peradilan, yang bertugas menentukan kewenangan apakah suatu kasus dapat dilanjutkan ke pengadilan, berdasarkan bukti yang sah atau tidak. Dengan demikian kehadiran kejaksaan dalam konteks ini memungkinkan untuk melaksanakan strategi penyelesaian perkara yang alternatif apabila suatu kasus dinilai memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Maka dari itu, alternatif tersebut dapat dilaksanakan sebagai langkah alternatif apabila penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restorative dapat dilakukan yang tergolong merupakan tindak pidana ringan beserta dengan persetujuan kedua belah pihak.

Berbagai Langkah dan upaya telah banyak dilakukan oleh Kejaksaan guna menciptakan kepastian hukum dalam menjamin sistem peradilan yang seadil-adilnya, hal tersebut menjadi sorotan yang terjadi pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang telah berhasil mencerminkan nilai nilai sistem asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan melaksanakan penerapan alternatif restorative justice kepada pelaku tindak pidana atas persetujuan kedua belah pihak. Seperti yang penulis telah lakukan melalui studi kepustakaan mengenai implementasi restorative justice, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang selesaikan beberapa perkara Restorative Justice yakni diantaranya :

1. Perkara tindak pidana Penadahan yang dilakukan tersangka MIMA KADARWATI alias IMA binti UKAT SUHAERUL dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang yang disangka melanggar Pasal 480 KUHP tentang Penadahan yang menyatakan bahwa *“Siapa pun yang memperoleh barang dari kejahatan penadahan dengan cara membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau dengan niat untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan barang tersebut, dianggap telah melanggar hukum. Diancam dengan hukuman penjara maksimal selama 4 tahun atau denda setinggi-tingginya Rp900 ribu.”*

Berdasarkan perkara tersebut dapat dijelaskan bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut memuat adanya tindakan yang disebut sebagai "sekongkol" yang terjadi saat seseorang memperoleh keuntungan dari barang yang didapat melalui tindakan kriminal seperti mencuri, menyembunyikan, atau memanipulasi. Hal ini biasanya dilakukan dengan membeli, menyewa, menjual, atau menukarkan barang dengan harga di bawah pasar, sementara pelaku mengetahui asal usul barang tersebut berasal dari kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan.

2. Perkara tindak pidana Pencurian yang dilakukan perkara atas nama tersangka RIZKI RHAMADAN bin DENI ALPINO dan ADAM DARUN NAFIS bin HELMI SAPRIL yang terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian yang berbunyi *“Seseorang yang mengambil barang milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya, dengan tujuan untuk memiliki secara tidak sah, dapat dikenai hukuman pencurian. Hukuman tersebut bisa berupa penjara selama 5 tahun maksimal atau denda Rp900 ribu.”*

Berdasarkan perkara tindak pidana tersebut dijelaskan bahwa bentuk perbuatan pidana yang dilakukan tersangka RR dan AND memuat unsur mengambil sesuatu dengan maksud untuk memiliki, baik itu seluruhnya maupun sebagiannya, yang merupakan milik orang lain, yang bertentangan dengan hukum atau hak. Maka dari itu dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dimaknai sebagai unsur melawan hukum yang subjektif terjadi saat seseorang mengambil barang milik orang lain dengan niat untuk memiliki barang tersebut, dilakukan dengan kehendak atau niat jahat, dan pelakunya sadar telah membuat pelanggaran hukum.

Kemudian berdasarkan hasil studi pustaka dan analisis oleh penulis, perbuatan tindak pidana oleh tersangka tersebut merupakan perbuatan pidana untuk pertama kalinya dilakukan, serta telah adanya bentuk musyawarah dan perdamaian antara kedua belah pihak melalui pemulihan kembali atas kejadian tersebut, sehingga jika di kaitkan dengan konsep penerapan Restoratif Justice terhadap perbuatan tindak pidana Pencurian dan Penadahan diatas, maka secara hukum dapat dilakukan dan SAH menurut Undang-undang, sebab penerapan pengambilan keputusan restorative oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah memenuhi persyaratan terkait penerapan restorative justice. Hal tersebut tertuang dan diuraikan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejari 15/2020 dengan kutipan berikut: "Dakwaan suatu tindak pidana dapat dihentikan dan penuntutannya dapat ditutup berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif apabila memenuhi kriteria diantaranya:

- a) Individu ini untuk pertama kalinya terlibat dalam kejahatan.
- b) Hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 tahun.
- c) Tindak pidana hanya terjadi jika nilai barang bukti atau kerugian yang diakibatkannya tidak melebihi Rp2. 500. 000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Selanjutnya berdasarkan siaran pers oleh kepala KEJARI bapak Ricky Tommy Hasiholan, S.H., M.H. menyatakan bahwa “dengan menggunakan mekanisme ini, Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang telah menegaskan bahwa hak-hak korban telah terpenuhi dengan memberikan pemulihan dan kompensasi atas kerugian yang mereka alami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki tindakan mereka, serta masyarakat merasakan keadilan sepenuhnya”. Adapun berdasarkan siaran Pers oleh KAJARI diatas, bentuk ketentuan perkara pidana melalui restorative justice tersebut sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak secara damai, sehingga jika dikaitkan menurut peraturan perundang-undangan telah memenuhi sejumlah unsur persyaratan lain seperti yang dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (6) Peraturan Kejari 15/2020 yang menyatakan bahwa "penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakukan dengan memenuhi syarat, yaitu telah dilaksanakannya pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:

- a) Mengembalikan barang hasil kejahatan kepada korban.
- b) Memperbaiki kerugian yang dialami korban.
- c) Merespons biaya yang muncul karena konsekuensi tindak pidana.
- d) Dan/atau memperbaiki kerusakan yang muncul akibat tindak pidana; telah terjadi kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka;

Oleh sebab itu dengan penerapan keadilan restoratif terhadap tindak pidana diatas, hal tersebut dapat mengurangi pengeluaran dan waktu yang diperlukan, serta mempercepat proses penyelesaian masalah hukum. Kesepakatan penyelesaian kasus secara damai di luar persidangan berdampak positif yakni dapat mengurangi beban kerja pengadilan serta menghindari kemungkinan kelebihan kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan. Keterlibatan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dalam menuntaskan dua kasus melalui pendekatan restorative justice mencerminkan tekad instansi untuk memprioritaskan keadilan yang lebih berwawasan manusiawi dan efisien. Kami berharap bahwa pendekatan ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan prinsip alternatif restorative justice bukan lah hal yang baru dalam lingkup sistem hukum yang berlaku di Indonesia, melainkan konsep dari sejak zaman dahulu yang dianggap memenuhi nilai nilai luhur sosial dalam masyarakat yang berupa alternatif penyelesaian perkara melalui musyawarah dan perdamaian / kekeluargaan. Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan prinsip keadilan restoratif diselenggarakan melalui musyawarah mufakat, di mana pihak-pihak yang terlibat diharapkan bersedia berunding untuk mencapai kesepakatan bersama. Sehingga prinsip alternatif restorative justice dianggap lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum serta manusiawi kepada masyarakat. Maka dari itu langkah alternatif penyelesaian restoratif justice terhadap para tersangka yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang dianggap sudah sesuai dan SAH memenuhi syarat-syarat tertentu yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa prinsip penyelesaian alternatif restoratif justice dapat diajukan oleh KEJARI Kab Tangerang dan disetujui oleh KEJATI Banten dengan memperhatikan bahwa pidana yang dilakukan para tersangka tergolong pada tindak pidana ringan dengan pelanggaran hukuman pidana penjara dibawah 5 tahun serta kerugian yang diakibatkannya tidak melebihi Rp2.500.000 pada delik pidananya. Serta kejaksaan sudah memastikan bahwa hak-hak korban telah terpenuhi dengan pemulihan dan kompensasi kerugian yang di alami, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk memperbaiki tindakan mereka, guna masyarakat merasakan keadilan sepenuhnya

Saran

Aparat penegak hukum harus lebih berhati-hati dalam melaksanakan penerapan alternatif restoratif justice kepada pelaku kejahatan, sebab tidak semua tindak pidana dapat dilakukan prinsip restoratif justice, sehingga hanya bentuk tindak pidana kategori ringan saja, yang dapat dilaksanakan alternatif restoratif justice.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

- Flora, H. S. (2019). Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *University Of Bengkulu Law Journal*, 3(2), 142–158.
- Faizal, A. A. (2019). Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4 (2), 135-145
- Baihaky, R. M. & Isnawati, M. (2024). Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya. *Jurnal of Swara Justisia*, 8(2), 276-282.
- Muhaimin. (2019). Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol. 19 (2).185-206.
- Salsabila, & Wahyudi, T.S. (2022). Peran Kejaksaan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Menggunakan Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*. 5 (1), 61-70.
- Saputra, D. & Kurniawan, & dkk. Peran Jaksa dalam Sistem Peradilan di Indonesia. *HaluOleo Law Review*, 6 (2). 218-225

Buku :

- Sukardi, (2020). *Konsep Penyidikan Restorative Justice*. RajaGrafindo Persada.
- Prof. Dr. Bambang Waluyo, M.H. (2020). *Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif Dan Keadilan Transformatif*. Sinar Grafika
- Dr. Kristiawanto, M.H. (2024). *Ide Normatif Restorative Justice*. Nasmedia Indonesia.
- R. Wiyono S.H. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan :

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 mengenai Penghentian Penuntutan Berdasarkan Prinsip Keadilan Restoratif.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI